



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 426 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan perlu penanganan secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
8. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026.
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

B. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 426 TAHUN 2023

TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2023-2026

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Dewan Pengarah

Penanggung Jawab	: Pj. Gubernur DKI Jakarta
Ketua	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua I Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	: Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua II Pilar Pembangunan Sosial	: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua III Pilar Pembangunan Ekonomi	: Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua IV Pilar Pembangunan Lingkungan	: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Pelaksana merangkap Anggota	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta 3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta 6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Tim Pelaksana

Ketua	: Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua III : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sekretariat : 1. Subbagian Tata Usaha Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB):
a. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
b. Pilar Pembangunan Sosial
c. Pilar Pembangunan Ekonomi
d. Pilar Pembangunan Lingkungan

3. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

- Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Wakil Ketua : Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi
- Sekretaris (merangkap anggota) : 1. Ketua Subkelompok Pemerintahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Satuan Pelaksana Pemerintahan Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
- Anggota : 1. Ketua Subkelompok Pemerintahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Ketua Subkelompok Pemerintahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Ketua Subkelompok Perekonomian III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Sekretaris Inspektorat

6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
10. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
11. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
14. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kerja Sama Dalam Negeri, Bagian Kerja Sama Luar Negeri, dan Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
15. Kepala Subbagian Tata Usaha di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah
16. Para Kepala Subbagian pada Bagian Peraturan Perundang-undangan, Bagian Advokasi Hukum, dan Bagian Pelayanan Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah
17. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara
18. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat
20. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
21. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur
22. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
23. Para Kepala Subbagian di Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
24. Para Kepala Subbagian di Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara

25. Para Kepala Subbagian di Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
26. Para Kepala Subbagian di Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur
27. Para Kepala Subbagian di Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat
28. Para Kepala Subbagian di Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Pusat
29. Para Kepala Subbagian di Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Utara
30. Para Kepala Subbagian di Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan
31. Para Kepala Subbagian di Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur
32. Para Kepala Subbagian di Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Barat
33. Para Kepala Subbagian di Bagian Kepegawaian, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat
34. Para Kepala Subbagian di Bagian Kepegawaian, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara
35. Para Kepala Subbagian di Bagian Kepegawaian, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan
36. Para Kepala Subbagian di Bagian Kepegawaian, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur
37. Para Kepala Subbagian di Bagian Kepegawaian, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat
38. Kepala Subbagian Bina Pemerintahan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
39. Kepala Subbagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
40. Para Kepala Subbagian di Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
41. Unsur masyarakat (akademisi, pakar, organisasi masyarakat, media massa, filantropi, dan bisnis)
42. Tenaga Ahli Pendukung

b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial

- Ketua** : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Wakil Ketua** : Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi

- Sekretaris (merangkap anggota) :
1. Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Kepala Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Manajer Pilar Pembangunan Sosial
- Anggota :
1. Ketua Subkelompok Perekonomian II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 4. Ketua Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 5. Ketua Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 7. Ketua Subkelompok Pemerintahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 8. Sekretaris Dinas Sosial
 9. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi
 10. Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
 11. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 12. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 13. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air
 14. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
 15. Sekretaris Dinas Kesehatan
 16. Sekretaris Dinas Pendidikan
 17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
 18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 19. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 20. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara
 21. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 22. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 23. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat

24. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur
25. Ketua Subkelompok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
26. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Utara
27. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan
28. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat
29. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Barat
30. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Timur
31. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
32. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
33. Unsur masyarakat (akademisi, pakar, organisasi masyarakat, media massa, filantropi, dan bisnis)
34. Tenaga Ahli Pendukung

c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : | Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Wakil Ketua | : | Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi |
| Sekretaris
(merangkap anggota) | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Subkelompok Perekonomian II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Subkelompok Perekonomian I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Ketua Subkelompok Perekonomian III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Ketua Subkelompok Perencanaan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

6. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi
7. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Sekretaris Dinas Perhubungan
9. Sekretaris Dinas Bina Marga
10. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
12. Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
13. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Sekretaris Dinas Sosial
15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
17. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
18. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
19. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Para Kepala Subbagian Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah
21. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kerja Sama Dalam Negeri, Bagian Kerja Sama Luar Negeri, dan Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
22. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara
23. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
24. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat
25. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
26. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur
27. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
28. Para Kepala Subbagian pada Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Utara

29. Para Kepala Subbagian pada Bagian
Perekonomian Kota Administrasi Jakarta
Selatan
30. Para Kepala Subbagian pada Bagian
Perekonomian Kota Administrasi Jakarta
Pusat
31. Para Kepala Subbagian pada Bagian
Perekonomian Kota Administrasi Jakarta
Barat
32. Para Kepala Subbagian pada Bagian
Perekonomian Kota Administrasi Jakarta
Timur
33. Para Kepala Subbagian pada Bagian
Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
34. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI
Jakarta
35. Unsur masyarakat (akademisi, pakar,
organisasi masyarakat, media massa,
filantropi, dan bisnis)
36. Tenaga Ahli Pendukung

d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan

- Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
- Wakil Ketua : Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota/Kabupaten Administrasi
- Sekretaris (merangkap anggota) : 1. Ketua Subkelompok Pembangunan dan
Lingkungan Hidup III Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2. Kepala Satuan Pelaksana Ekonomi dan
Pembangunan Pusat Riset dan Inovasi
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan
- Anggota : 1. Ketua Subkelompok Pembangunan dan
Lingkungan Hidup III Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2. Ketua Subkelompok Pembangunan dan
Lingkungan Hidup I Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3. Ketua Subkelompok Pemerintahan I Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Ketua Subkelompok Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air
6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
7. Sekretaris Dinas Kesehatan
8. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
9. Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang,
dan Pertanahan

10. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Sekretaris Dinas Sosial
12. Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
14. Sekretaris Dinas Kebudayaan
15. Sekretaris Dinas Perhubungan
16. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
17. Para Kepala Subbagian Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
18. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara
19. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat
21. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
22. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur
23. Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
24. Para Kepala Subbagian pada Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
25. Para Kepala Subbagian pada Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
26. Para Kepala Subbagian pada Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
27. Para Kepala Subbagian pada Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
28. Para Kepala Subbagian pada Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
29. Para Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
30. Unsur masyarakat (akademisi, pakar, organisasi masyarakat, media massa, filantropi, dan bisnis)
31. Tenaga Ahli Pendukung

B. URAIAN TUGAS

1. Dewan Pengarah

- a. Penanggung Jawab : 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi DKI Jakarta;
2. memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB tingkat daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahun.
- b. Ketua : 1. melaksanakan arahan dari Penanggung Jawab dalam Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan RAD TPB tingkat daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahun; dan
3. memberikan arahan kepada para Wakil Ketua, Koordinator Pelaksana dan para Anggota Dewan Pengarah dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk pencapaian TPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Wakil Ketua I
Pilar Pembangunan
Hukum dan Tata Kelola : 1. membantu Ketua Dewan Pengarah dalam pelaksanaan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;
2. memberikan arahan kepada para Anggota Dewan Pengarah dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membantu Ketua Dewan Pengarah dalam penyusunan laporan pelaksanaan RAD TPB tingkat daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahun.
- d. Wakil Ketua II
Pilar Pembangunan
Sosial : 1. membantu Ketua Dewan Pengarah dalam pelaksanaan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Sosial;

2. memberikan arahan kepada para Anggota Dewan Pengarah dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. membantu Ketua Dewan Pengarah dalam penyusunan laporan pelaksanaan RAD TPB tingkat daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahun.
- e. Wakil Ketua III
Pilar Pembangunan
Ekonomi
1. membantu Ketua Dewan Pengarah dalam pelaksanaan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi;
 2. memberikan arahan kepada para Anggota Dewan Pengarah dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. membantu Ketua Dewan Pengarah dalam penyusunan laporan pelaksanaan RAD TPB tingkat daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahun.
- f. Wakil Ketua IV
Pilar Pembangunan
Lingkungan
1. membantu Ketua Dewan Pengarah dalam pelaksanaan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan;
 2. memberikan arahan kepada para Anggota Dewan Pengarah dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. membantu Ketua Dewan Pengarah dalam penyusunan laporan pelaksanaan RAD TPB tingkat daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahun.
- g. Koordinator Pelaksana
1. melaksanakan arahan dari Penanggung Jawab dan Ketua Dewan Pengarah dalam pelaksanaan pencapaian TPB;
 2. memberikan arahan kepada Anggota Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi RAD TPB;

3. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
4. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB;
5. melaporkan pencapaian TPB tingkat daerah kepada Penanggung Jawab Dewan Pengarah satu tahun sekali; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab dan Ketua Dewan Pengarah.

h. Anggota

1. melaksanakan arahan dari Ketua Dewan Pengarah, para Wakil Ketua dan Koordinator Pelaksana dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk pencapaian TPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. membantu Ketua Dewan Pengarah, para Wakil Ketua dan Koordinator Pelaksana dalam pelaksanaan pencapaian TPB; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengarah, para Wakil Ketua dan Koordinator Pelaksana.

2. Tim Pelaksana

a. Ketua

1. melaksanakan arahan dari Koordinator Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi RAD TPB;
2. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi RAD TPB kepada perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;
3. mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB tingkat daerah satu tahun sekali;
4. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
5. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB;
6. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Sekretariat;

7. memberikan arahan dalam penyusunan proses bisnis, standar operasional prosedur pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, dan rencana kerja Tim Pelaksana; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelaksana.
- b. Wakil Ketua I
- : 1. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi RAD TPB;
 2. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB tingkat daerah satu tahun sekali;
 3. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi RAD TPB terkait substansi perencanaan strategis dan pendanaan pembangunan;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- c. Wakil Ketua II
- : 1. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi RAD TPB;
 2. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB tingkat daerah satu tahun sekali;
 3. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi RAD TPB terkait substansi perencanaan pembangunan tahunan;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- d. Wakil Ketua III
- : 1. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi RAD TPB;
 2. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB tingkat daerah satu tahun sekali;
 3. melaksanakan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 4. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam melakukan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB;

5. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi RAD TPB kepada perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

e. Sekretaris

- : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Pelaksana;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
 3. mengoordinasikan laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Pelaksana kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

f. Sekretariat

- : 1. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi RAD TPB;
2. menyusun laporan pencapaian TPB tingkat daerah setiap tahun
 3. melaksanakan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 4. menyusun proses bisnis, standar operasional prosedur pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan rencana kerja Tim Pelaksana;
 5. melakukan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana, para Wakil Ketua Tim Pelaksana dan Sekretaris.

3. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

- Ketua

- : 1. melaksanakan arahan Wakil Ketua I Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dan Ketua Tim Pelaksana dalam pencapaian Tujuan (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Setiap Tingkatan;

2. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;
3. mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola setiap tahun;
4. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;
5. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua I Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dan Ketua Tim Pelaksana.

- Wakil Ketua

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam pencapaian Tujuan (16) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Setiap Tingkatan;
2. dapat memberikan masukan dan saran kepada Ketua Kelompok Kerja sebelum memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;
3. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola setiap tahun;
4. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;

5. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam mengoordinasikan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.
- Sekretaris :
1. melaksanakan arahan Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam pencapaian Tujuan (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Setiap Tingkatan;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola kepada Ketua Kelompok Kerja secara berkala; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.
- Anggota :
1. melaksanakan arahan Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam pencapaian Tujuan (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Setiap Tingkatan;
 2. menyusun laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola setiap tahun;
 3. melaksanakan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; dan
 4. melaksanakan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial

- Ketua :
 1. melaksanakan arahan Wakil Ketua II Pilar Pembangunan Sosial dan Ketua Tim Pelaksana dalam pencapaian Tujuan (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun; Tujuan (2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; Tujuan (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; Tujuan (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua; dan Tujuan (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
 2. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial;
 3. mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Sosial setiap tahun;
 4. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Sosial;
 5. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Sosial; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua II Pilar Pembangunan Sosial dan Ketua Tim Pelaksana.

- Wakil Ketua :
 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial dalam pencapaian Tujuan (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun; Tujuan (2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; Tujuan (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; Tujuan (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua; dan Tujuan (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;

2. dapat memberikan masukan dan saran kepada Ketua Kelompok Kerja sebelum memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial;
3. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial dalam mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Sosial setiap tahun;
4. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Sosial;
5. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial dalam mengoordinasikan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Sosial; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial.

- Sekretaris

1. melaksanakan arahan Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial dalam pencapaian Tujuan (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun; Tujuan (2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; Tujuan (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; Tujuan (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua; dan Tujuan (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial kepada Ketua Kelompok Kerja secara berkala; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial.

- Anggota :
1. melaksanakan arahan Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial dalam pencapaian Tujuan (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun; Tujuan (2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; Tujuan (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; Tujuan (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua; dan Tujuan (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
 2. menyusun laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Sosial setiap tahun;
 3. melaksanakan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Sosial; dan
 4. melaksanakan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Sosial; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial.

c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi

- Ketua :
1. melaksanakan arahan Wakil Ketua III Pilar Pembangunan Ekonomi dan Ketua Tim Pelaksana dalam pencapaian Tujuan (7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua; Tujuan (8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua; Tujuan (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi; Tujuan (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; dan Tujuan (17) Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan;

2. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi;
3. mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi setiap tahun;
4. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi;
5. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua III Pilar Pembangunan Ekonomi dan Ketua Tim Pelaksana.

- Wakil Ketua

- : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi dalam pencapaian Tujuan (7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua; Tujuan (8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua; Tujuan (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi; Tujuan (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; dan Tujuan (17) Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan;
2. dapat memberikan masukan dan saran kepada Ketua Kelompok Kerja sebelum memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi;
3. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi dalam mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi setiap tahun;
4. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi;

5. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi dalam mengoordinasikan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi.
- Sekretaris
1. melaksanakan arahan Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi dalam pencapaian Tujuan (7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua; Tujuan (8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua; Tujuan (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi; Tujuan (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; dan Tujuan (17) Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi kepada Ketua Kelompok Kerja secara berkala; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi.
- Anggota
1. melaksanakan arahan Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi dalam pencapaian Tujuan (7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua; Tujuan (8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua; Tujuan (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi; Tujuan (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; dan Tujuan (17) Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan;

2. menyusun laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi setiap tahun;
3. melaksanakan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi; dan
4. melaksanakan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Ekonomi; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi.

d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan

- Ketua

1. melaksanakan arahan Wakil Ketua IV Pilar Pembangunan Lingkungan dan Ketua Tim Pelaksana dalam pencapaian Tujuan (6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Tujuan (11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; Tujuan (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Tujuan (13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Tujuan (14) Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan; Tujuan (15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
2. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan;
3. mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan setiap tahun;

4. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan;
5. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua IV Pilar Pembangunan Lingkungan.

- Wakil Ketua

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan dalam pencapaian Tujuan (6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Tujuan (11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; Tujuan (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Tujuan (13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Tujuan (14) Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan; Tujuan (15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
2. dapat memberikan masukan dan saran kepada Ketua Kelompok Kerja sebelum memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan;
3. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Lingkungan dalam mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan setiap tahun;

4. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan;
5. membantu Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan dalam mengoordinasikan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan.

- Sekretaris

1. melaksanakan arahan Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan dalam pencapaian Tujuan (6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Tujuan (11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; Tujuan (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Tujuan (13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Tujuan (14) Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan; Tujuan (15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan kepada Ketua Kelompok Kerja secara berkala; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan.

- Anggota
- : 1. melaksanakan arahan Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan dalam pencapaian Tujuan (6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Tujuan (11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; Tujuan (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Tujuan (13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Tujuan (14) Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan; Tujuan (15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
 2. menyusun laporan pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan setiap tahun;
 3. melaksanakan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencapaian TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
 4. melaksanakan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB pada Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Budi Hartono

HERU BUDI HARTONO